

## SISTEM PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR

Ardiyansyah<sup>1</sup>, Ahmad Wira Zulkarnain<sup>2\*</sup>, Muslim<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [awira52@gmail.com](mailto:awira52@gmail.com)

| Article Info                                                                                                              | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article History</b><br><i>Received: 05 Juni 2025</i><br><i>Revised: 09 Juni 2025</i><br><i>Published: 30 Juni 2025</i> | Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan kepada narapidana agar mereka bisa menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan ini dalam suatu lapas dibutuhkan situasi yang aman dan kondusif demi berjalannya berbagai kegiatan pembinaan yang di programkan. Untuk menciptakan situasi lapas yang aman dan kondusif dibutuhkan suatu sistem pengamanan yang diterapkan oleh suatu lapas sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hanya saja ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pengamanan yaitu kurangnya petugas pengamanan dengan perbandingan petugas dan narapidana sangat jauh akibat dari isi lapas yang over kapasitas, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan didalam lapas. |
| <b>Keywords</b><br><i>Sistem Pengamanan;</i><br><i>Lembaga Pemasyarakatan;</i><br><i>Narapidana;</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan manusia benar atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Dalam pelaksanaan tercapainya tujuan tersebut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Di Indonesia, sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam Pasal 10 KUHP huruf a telah menyebutkan bahwa sanksi/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman lapas, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal sebagai penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia. Akan tetapi menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3)

menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dinyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah untuk mencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (warga binaan) lebih buruk dari pada sebelum ia masuk kedalam lapas. Untuk menunjang pembinaan tersebut, tentunya dibutuhkan suasana yang kondusif dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas, maka kegiatan pembinaan ini akan terganggu. Dalam konteks Lapas dan Rutan, pemeliharaan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan lembaga dan para penghuninya agar tidak terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Penelitian ini membahas tentang sistem pengamanan yang diterapkan pada suatu lembaga pemasyarakatan (lapas) yang pada prinsipnya fungsi keamanan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegahan terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk dalam hunian. Dalam melaksanakan fungsi keamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas pemasyarakatan, dimana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada konteks tersebut maka keseimbangan antara keamanan dengan proses integrasi masyarakat, utamanya kepentingan narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan menuntut adanya kemampuan dan tanggung jawab yang besar terhadap para pelaksananya termasuk perlu adanya dukungan berupa sarana serta fasilitas yang memadai. Terdapat fakta mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan selalu serba terbatas, Oleh sebab itu, para pelaksana pun harus mampu untuk memanfaatkan hal tersebut

melalui pengelolaan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) agar kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan bisa berjalan maksimal. Sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan “*Suppression of crime*”. Sehingga fungsi lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi, orientasi, pembinaan dan proses asimilasi.

Berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem keamanan di dalam lapas serta faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang artinya bahwa peneliti menjadi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati obyek tertentu dan dengan waktu sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar.

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Langkah-langkah menganalisis data berupa pencatatan data, reduksi data, *display data*, verifikasi data dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar

Dalam memperoleh hasil penelitian terkait penerapan Sistem Keamanan di Lapas, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait, diantaranya Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP), 4 orang Komandan Jaga dan 8 orang Petugas Pengamanan (1 orang Petugas Penjaga Pintu Utama/P2U dan 1 orang anggota regu jaga). Hasil penelitian ini dihimpun selama 4 hari yang merupakan waktu penggantian tiap shift.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penanggung jawab keamanan di Lapas adalah Kepala Lapas yang dibantu oleh Petugas Pengamanan. Sistem keamanan yang diadakan berupa pemeriksaan dan razia rutin agar warga binaan ikut dalam menjaga keamanan Lapas. Di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, terdapat 4 regu pengamanan yang dipimpin oleh Komandan

Regu. Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan Pemasyarakatan, terdapat beberapa sanksi, yaitu sanksi lisan berupa teguran, sanksi pengasingan, dan pemindahan.

Dari wawancara pada 4 orang Komandan Regu Pengaman di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tugas utama dari Regu Keamanan adalah menjaga keamanan di Lapas. Apabila terjadi hal-hal atau aktivitas yang memungkinkan dapat mengganggu keamanan maka akan segera ditindaklanjuti agar keamanan dalam Lapas tetap terjaga.

Petugas tidak meninggalkan pos penjagaan dan apabila terdapat Petugas Keamanan izin maka akan digantikan oleh petugas perbantuan dari seksi lain. Warga binaan yang melanggar keamanan akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pengasingan dalam sel, pengasingan pada blok maximum security dan bahkan pemindahan ke Lapas Lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar berdasarkan SOP dan buku saku yang ada. Tindakan terhadap pelanggar keamanan dilakukan secara lisan, pengasingan dan pemindahan warga binaan. Sanksi lisan diberikan kepada warga binaan yang dapat mengganggu sistem keamanan tapi masih bisa ditoleransi. Sedangkan pelanggaran yang bersifat medium hingga berat diberikan sanksi berupa pengasingan pada sel dan/atau pemindahan.

Pelaksanaan Sistem Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar sesuai dengan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pada hakikatnya, sistem pada Lembaga pemasyarakatan menerapkan sistem Pemasyarakatan dan seluruh warga binaan adalah manusia yang harus dibina. Waktu pengamanan dilaksanakan selama 24 jam yang terbagi dalam 4 regu jaga. Shift pagi pada pukul 07.00 – 13.00 WITA, shift kedua pada pukul 13.00 – 19.00 WITA dan shift ketiga pada pukul 19.00 – 07.00 WITA. Regu jaga yang bertugas pada shift pagi akan lanjut bertugas pada shift malam lalu libur.

Kemungkinan terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa atau kerugian material dan moral, maka penanganan masalah keamanan dan ketertiban menjadi perhatian utama. Keseharian, Lapas memiliki perhatian tinggi karena sewaktu-waktu dapat muncul gangguan keamanan. Dalam penanggulangan gangguan keamanan, terdapat beberapa tahap yang dilakukan, yaitu pencegahan sebelum terjadinya gangguan, penjatuhan sanksi. Pada pencegahan gangguan, dapat dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, pengawasan, pengeledahan, dan pengontrolan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017).

Pada Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, diadakan razia rutin untuk merazia barang yang tidak boleh ada di sekitar warga binaan. Seluruh aktivitas warga binaan berada dalam pengawasan petugas jaga sehingga kemungkinan munculnya gangguan keamanan dapat segera ditangani. Bagi yang terlibat dalam penyebab gangguan keamanan, maka diberikan sanksi berdasarkan tata cara yang berlaku.

Pada saat pelaksanaan penelitian, telah dilaksanakan satu kali pengeledahan /razia rutin

pada kamar hunian. Pelaksanaan penggeledahan oleh beberapa petugas dalam jajaran KPLP, Kamtib dan regu pengamanan. Sebelum pelaksanaan penggeledahan, petugas menyapa warga binaan dan menjelaskan tujuan penggeledahan. Petugas meminta untuk menyerahkan kunci lemari masing-masing warga binaan. Pemeriksaan dilakukan pada badan, lemari, bantal, matras, jerigen, karpet/tikar dan beberapa bagian kamar yang kemungkinan dapat menyembunyikan barang yang tidak boleh terdapat atau dimiliki oleh warga binaan. Selama dan setelah proses penggeledahan, tidak terjadi gangguan keamanan. Seluruh warga binaan terlihat kooperatif selama proses penggeledahan.

Proses penggeledahan ini telah sesuai dengan buku saku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2017 tentang Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Dalkamtib) pada Lapas/Rutan. Sebelum pencegahan gangguan keamanan, Lembaga Pemasyarakatan membuat suatu Upaya awal berupa adanya tata tertib kehidupan dalam Lapas, adanya sosialisasi, melaksanakan program pembinaan, menetapkan pos pengamanan, adanya hak warga binaan tanpa diskriminasi, adanya pembekalan untuk petugas, dan adanya pengarahan pada warga binaan.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Sistem Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar**

Penulis mewawancarai kepala KPLP Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, 4 orang Komandan Regu dan 8 orang petugas regu pengamanan (4 orang petugas P2U dan 4 orang petugas regu pengamanan). Adapun faktor penghambat sistem keamanan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar berupa alat yang tidak memadai, kurangnya tenaga pengamanan dan juga warga binaan yang masih sulit diatur. Hal ini memungkinkan sanksi yang diterapkan lebih sering terjadi. Sedangkan pendukung penerapan sistem keamanan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar adalah adanya pembinaan dari Seksi Binadik dan pengadaan wali pemasyarakatan per kamar.

Faktor penghambat pelaksanaan sistem keamanan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar berupa alat/sarana-prasarana yang kurang memadai, kurangnya petugas pengamanan dan terdapat warga binaan yang sulit diatur. Kurangnya alat khususnya pada Pos P2U menyebabkan kurang efektif dan efisiennya penggeledahan. Butuh beberapa lama pemeriksaan dan juga dalam pemeriksaan makanan lebih menggunakan waktu.

Penilaian terhadap kekurangan petugas pengamanan dapat disebabkan oleh banyaknya warga binaan yang ada dalam Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Overcapacity yang merupakan lebihnya kapasitas dari seharusnya 250 orang dan saat ini menjadi lebih dari 600 orang. Perkasa (2020) menyebutkan bahwa peningkatan daya tampung Lapas menjadi penyebab kurangnya petugas. Selain itu, efek negatif dari overcapacity ini mengenai kondisi pembinaan yang tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Pembinaan merupakan salah satu cara penanganan atau pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Pembinaan sangat diperlukan, baik oleh wali Pemasyarakatan maupun seksi lain. Sehingga, keamanan dan beberapa seksi mengadakan

kegiatan yang dapat meningkatkan warga binaan bahwa kehadirannya di Lapas adalah karena langkah ke jalan yang salah. Dengan pendekatan yang dilakukan, sekiranya lebih memberikan dampak yang lebih baik dan lebih mengintimkan hubungan antara petugas dan warga binaan.

Untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan keamanan, Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar menjadikan pegawai Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar menjadi wali Pemasyarakatan yang merupakan wali kamar hunian. Dengan adanya wali tersebut, warga binaan merasa lebih dekat dengan petugas dan keluh kesah warga binaan dapat disampaikan kepada petugas/wali. Dengan begitu, wali akan segera mencari cara untuk menyelesaikan kebutuhan warga binaan sehingga selama berada di Lapas, warga binaan ikut bersama-sama dalam menjaga keamanan Lapas. Dengan terciptanya keamanan dalam Lapas maka dapat memunculkan gairah hidup menuju kesejahteraan. Untuk dapat menciptakan keamanan dalam Lapas diperlukan pengamanan yang baik dan tersusun sistematis.

## KESIMPULAN

Sistem Keamanan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara serta Buku Saku Pengendalian Keamanan dan Ketertiban yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2021. Faktor penghambat dalam melaksanakan Sistem Keamanan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar terdiri dari kurangnya petugas pengamanan, sarana prasarana yang kurang memadai dan warga binaan yang sulit diatur. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan Sistem Keamanan di Lemabga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah adanya pembinaan, pengadaan wali Pemasyarakatan dan adanya penjelasan kepada tahanan baru terkait tata tertib di Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, B. N. (1996). *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Undip.
- Ayu, A. F. (2016). *Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.
- Baskoro, P.A. & Wibowo, P. (2021). Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 1
- Diamod, J. (2015). *The World Until Yesterday*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2017). *Buku Saku: Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Dalkamtib)*. Jakarta

- Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hayati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2017) *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Kaunang, F. J. dkk., *Konsep Teknologi Informasi*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- M. Masan. (2009). *Panduan Belajar dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grasindo.
- Perkasa, R.A.P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, April 2020
- Raharjo, H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Medpress Digital.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.